

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat sebuah hubungan kontraktual antara pemilik dan manajerial dimana pemilik perusahaan mendelegasikan suatu tugas pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Pemilik perusahaan yang tidak mampu mengelola perusahaan menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaan kepada manajer. Pihak manajer mempunyai tanggung jawab secara moral dan profesional untuk mengelola dan menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal. Hubungan antara pemilik dan manajer sulit terbangun karena adanya kepentingan yang berbenturan. Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan anatara kepemilikan dan pengendalian (*agency cost*). *Agency conflict* perusahaan. Dalam teori keagenan, konflik kepentingan dan asimetri informasi yang timbul tersebut dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan sistem *corporate governance* (Djazilah dan Kurnia, 2016). Pemegang saham berharap mendapatkan keuntungan melalui kenaikan harga saham dari investasinya, sedangkan manajemen berusaha meningkatkan laba perusahaan. Potensi konflik yang muncul dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan,

dan dapat diatasi dengan menciptakan mekanisme *corporate governance* dengan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, dan mengurangi biaya keagenan (dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional). Beberapa peneliti menganggap struktur kepemilikan mampu memengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan (Ritha, 2019).

Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam hal ini adalah *corporate environmental disclosure* memiliki tujuan untuk membangun image positif terhadap perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan memerlukan biaya, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial. Jadi pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya pengawasan dan biaya kontrak (biaya keagenan) (Rokhlinasari, 2016).

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai

agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dengan melakukancorporate environmental disclosure sebagai tindakan CSR. Corporate environmental disclosure merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya dan sebagai hasilnya harga saham di pasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkapkan oleh perusahaan (Rokhlinasari, 2016).

Teori Sinyal

Menurut Subramanyam (2010) dalam Fitri, (2016) informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis dan pembuatan keputusan dalam berinvestasi. Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal dapat berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan lainnya seperti investor. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*).

a. Kinerja Bank

Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program terutama kemajuan pencapaian tujuan, dan bermanfaat untuk mengetahui efektivitas operasional perbankan. Karena studi ini didasarkan pada tata kelola perusahaan dan perspektif ekonomi industri, maka ukuran kinerja yang digunakan dapat bermanfaat bagi pemilik dalam perspektif profitabilitas ekonomi perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini menilai kinerja dalam hal tingkat pengembalian aset (*Return On Asset*) yang dihitung sebagai rasio laba operasi terhadap total aset perbankan. Apabila pemilik dapat mengendalikan perilaku manajemen dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, maka dapat diindikasikan bahwa kinerja perusahaan akan meningkat (Ritha, 2019).

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana. Dalam bisnisnya, tujuan utama bank adalah memperoleh keuntungan. Adapun kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yang salah satu di antaranya adalah *Return On Assets (ROA)*, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan menggunakan aset yang dimiliki (Romadloni dan Herizon, 2015).

Menurut Sparta, (2017) menyatakan bahwa fungsi intermediari bank adalah sebagai penghimpun dana (*input*) dan penyalur dana (*output*). Penghimpunan dana bank dilakukan melalui dana pihak ketiga seperti giro,

tabungan, dan deposito. Sebagian besar bank lebih mengandalkan sumber dana dari pihak ketiga ini. Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan “Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 persen dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR)” Bank Indonesia, (2008). Dengan ketentuan ini telah mendorong tambahan modal oleh pemilik sehingga bank dapat memperluas operasi dan meningkatkan kepercayaan deposan.

b. Pengaruh Risiko

Selain aspek kepemilikan pada bank, aspek risiko juga merupakan indikator penting dalam menganalisis kinerja keuangan dikarenakan kompleksitas usaha perbankan saat ini yang menuntut manajemen untuk bertindak dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Risiko likuiditas dan risiko kredit merupakan risiko perbankan yang banyak digunakan sebagai indikator risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank (Sabrina dan Muharam, 2015).

Dalam Perusahaan selalu berusaha untuk menghindari risiko, baik itu internal maupun eksternal dalam sebuah organisasi atau badan usaha. Biasanya keputusan yang diambil bukan melihat pada besarnya risiko yang akan terjadi namun lebih melihat pada besarnya keuntungan yang akan diterima. Bagi sebuah badan usaha dimana keuntungan adalah tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut (*profit oriented*). Risiko merupakan akibat dari kejadian (*event*) yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan (*objective*). Fahmi, (2012) menyatakan Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis

perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan *financial* lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk Keuangan. Terdapat 8 jenis risiko perbankan, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strateji dan Risiko Kepatuhan. Pada penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit.

1. Risiko Kredit

Penafsiran risiko kredit menjadi lebih spesifik pada saat dihadapkan pada bentuk bisnis yang dijalankan seperti lembaga perbankan dan non perbankan. Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui serangkaian proses manajemen risiko perbankan. Efektifitas dalam kaitannya dengan proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit, adalah upaya yang dilakukan telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit (Mosey dkk, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank adalah risiko kredit yaitu kredit macet *Non performing Loan* (NPL), adalah salah satu ukuran dari risiko kredit yang membandingkan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan bank kepada debitur (Riyadi, 2006). Kredit macet dapat

menghambat pemasukan yang seharusnya diterima dan lebih memperbesar biaya akibat debitur tidak dapat melunasi kewajibannya.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas treasury. Pada aktivitas *treasury*, misalnya bank membeli obligasi korporasi, melakukan investasi dengan membeli surat berharga, melakukan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), baik yang tercatat dalam *banking book* maupun dalam *trading book*. Risiko kredit mencakup risiko kredit akibat kegagalan debitur membayar kewajiban pada bank, risiko akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) untuk memenuhi kewajiban misalnya dalam perjanjian kontrak derivatif, dan risiko kredit akibat kegagalan proses pembayaran (*settlement risk*) misalnya dalam perjanjian jual beli valuta asing. Teori sinyal menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Kriteria kinerja perusahaan yang biasa diamati adalah investor atau stakeholder yaitu perkembangan laba. Hal tersebut menjadi return bank dan landasan teori bahwa laba adalah indikator pengukuran kinerja perusahaan (Anam, 2016).

2. Risiko Likuiditas

Menurut Hanafi, (2012) risiko likuiditas terjadi apabila perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika risiko likuiditas tidak ditangani dengan baik, risiko tersebut bisa meningkat menjadi risiko solvabilitas atau *solvency risk*, yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Dibandingkan sektor usaha lain, bank menghadapi risiko likuiditas yang lebih besar. Risiko likuiditas bersumber dari sisi aset dan sisi pasiva.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/2010, menetapkan LDR bank umum berada pada kisaran 78-100%. Apabila LDR berada dibawah ketentuan BI menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, LDR yang berada diatas 100% menunjukkan kredit yang disalurkan melebihi dari dana yang dihimpun sehingga bank akan mengalami kekurangan dana untuk mencukupi kewajibannya. Menurut Syamsuddin (2007) semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin baik suatu perusahaan, karena semakin tinggi rasio ini berarti jumlah kredit yang diberikan meningkat sehingga menyebabkan pendapatan bunga dan laba yang diterima meningkat, akhirnya ROA dan ROE pun ikut meningkat. Selanjutnya, Menurut Mulyono (2001) LDR yang rendah akan mengakibatkan bank dalam keadaan likuid sehingga menyebabkan *idle fund* akibatnya profitabilitas (ROA dan ROE) rendah.

3. Risiko pasar

Menurut Veithzal, (2013) risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan *variable* pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (*adverse moment*). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Menurut Pandia, (2012) bahwa *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. *Net Interest Margin* adalah perbandingan antara *Interest Income* dikurangi *Interest Expennses* dibagi dengan *Average Interest Earning Assets*". Adapun Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk ratio *Net Interst Margin*(NIM) adalah 6 % keatas. Semakin besar ratio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

c. Tingkat efisiensi

Efisiensi Bank adalah "kemampuan bank untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan tertentu" (Martono

2013)Efisiensi Bank dapat diukur dengan rasio keuangan antara lain Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Fee Base Income Ratio* (FBIR).BOPO adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola biaya operasional dalam rangka mendapatkan pendapatan operasional. BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, Hal ini terjadi karena jika BOPO meningkat berarti telah terjadi peningkatan biaya (beban) operasional dengan persentase lebih besar dibanding persentase peningkatan pendapatan operasional.

Efisiensi menjadi kata kunci dalam persaingan bisnis dewasa ini. Efisiensi merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas suatu perusahaan. Efisiensi bagi suatu bank merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan dalam upaya mewujudkan kinerja keuangan bank yang sehat dan berkelanjutan (Abidin, 2009). Pengukuran efisiensi bank dapat digunakan dengan menggunakan perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO). Kinerja ini merupakan ukuran efisiensi yang biasa digunakan untuk menilai kinerja efisiensi perbankan (Wijayanto & Sutarno, 2010). Semakin besar BOPO suatu bank menunjukkan semakin besar jumlah biaya operasi, sehingga cenderung akan menurunkan profitabilitas bank dan sebaliknya semakin kecil BOPO suatu bank menunjukkan semakin efisien, sehingga profitabilitas akan semakin tinggi. Bank dengan efisiensi yang tinggi menunjukkan bank semakin efektif dalam menjalankan usahanya.

Tingkat efisiensi perbankan Indonesia dibandingkan dengan bank-bank di negara lain masih rendah. Rasio BOPO perbankan di Indonesia sejak tahun 2001

sampai dengan 2011, rasio BOPO selalu berada di atas 84 persen pada tahun-tahun selain 2004 selama periode tersebut. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang berada di bawah 70 persen (Bank Indonesia, 2011) angka BOPO perbankan di Indonesia relatif masih tinggi.

d. Pengungkapan CSR

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja dan Yani, 2006). Menurut Wibisono (2007) *Corporate Social Responsibility* merupakan bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang berpijak pada *triple bottom lines*, yang berarti perusahaan tidak hanya berpijak pada finansialnya saja, melainkan juga berpijak pada sosial dan lingkungannya. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sebagai bentuk perwujudan kepedulian terhadap lingkungan.

Kesadaran mengenai pelestarian lingkungan hidup di Indonesia sudah mulai berkembang dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Tahun 2007 yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang-undang ini mengatur perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Agar dapat berkesinambungan maka perusahaan perlu mempertimbangkan lingkungan sosialnya dalam melakukan pengambilan keputusan. Kendala yang sempat ditemui dalam proses penerapan CSR di Indonesia ada beberapa macam, antara lain belum tersosialisasikannya program CSR dengan baik di masyarakat, masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan departemen perindustrian mengenai CSR di kalangan perusahaan, serta belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan. Kendala yang dipaparkan tersebut merupakan fenomena yang terjadi sebelum Undang-Undang mengenai CSR disahkan oleh pemerintah (Winardi, 2012).

Setelah Undang-Undang No.40 Pasal 74 Tahun 2007 diberlakukan, diharapkan kendala-kendala mengenai penerapan CSR di Indonesia dapat berkurang dan menunjukkan perkembangan yang baik. Beberapa penelitian mengenai CSR menunjukkan suatu peningkatan meskipun menunjukkan adanya keberagaman hasil, keberagaman hasil ini diduga karena pengaruh perkembangan penerapan CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia dari tahun ke tahun, selain itu muncul suatu fenomena bahwa penelitian CSR sebelumnya sebagian besar tidak membedakan suatu jenis perusahaan yang

akan diteliti, sebagian besar peneliti terdahulu mengambil sampel yakni perusahaan umum secara keseluruhan yang diduga akan menghasilkan data yang kurang spesifik (Winardi, 2012).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, setelah perusahaan melakukan aktivitas *corporate social responsibility*, perusahaan juga perlu untuk melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* yang dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan tersebut dilakukan untuk memberi informasi kepada pengguna laporan keuangan tahunan dan kegiatan sosial yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang dialami perusahaan. Adapun ruang lingkup *corporate social responsibility* yang harus diungkapkan menurut Zadek (dalam Agustin, 2012) adalah sebagai berikut: (1) *tectionEnvironment pro* (perlindungan terhadap lingkungan hidup); (2) *Energy saving* (penghematan energi); (3) *Fair business practice* (praktik bisnis yang jujur); (4) *Human resources* (sumber daya manusia); (5) *Community involvement* (keterlibatan masyarakat); (6) *Product* (produk) (Djazilah dan Kurnia, 2016).

e. Struktur *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* dikemukakan oleh Sutedi (2012), dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governnace* menjelaskan: “*Good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu prose dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika”.

Peraturan Bank Indonesia no. 8/14/PBI/2006 menjelaskan bahwa *GoodCorporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*). Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pengambil keputusan dan pengawasan keputusan. Mekanisme pengawasan terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal (Hapsoro, 2008). Mekanisme internal adalah mekanisme yang didesain untuk menyamakan kepentingan manajer dengan pemegang saham, yaitu kepemilikan manajerial, dan pengendalian dewan komisaris. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara memengaruhi perusahaan selain mekanisme internal seperti pasar untuk mengontrol perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan sumber pendanaan utang. Struktur kepemilikan adalah mekanisme yang mengatur hubungan utama pemilik dan manajer, dan mengurangi biaya agensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Al-Matari dkk, 2014).

Terdapat 5 prinsip *good corporate governance*, diantaranya adalah: (1) *Fairness* (keadilan), yaitu prinsip yang menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas; (2) *Transparency* (keterbukaan), yaitu prinsip yang mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang

menyangkut kondisi keuangan, pengelola perusahaan serta pengambilan keputusan dan kepemilikan perusahaan; (3) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu prinsip yang menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab yang mengatur kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ-organ perusahaan, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham; (4) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu prinsip yang menjelaskan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan kebutuhan sosial sebagai anggota masyarakat; (5) *Independency* (kemandirian), yaitu prinsip yang menuntut pengelola perusahaan agar bertindak sesuai peran dan fungsi yang dimiliki tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku (Djazilah dan Kurnia, 2016).

Salah satu tujuan perusahaan adalah dengan cara meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmurnya pemegang saham. Hal ini banyak diketahui oleh pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan dalam hal informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik. Sebagai pengelola, manajemen memiliki kewajiban untuk menginformasikan kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi tersebut yang dinamakan sebagai asimetri informasi. Munculnya pemikiran bahwa manajemen melakukan tindakan yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri (*self interested behaviour*). Hal tersebut yang mengakibatkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang disebut sebagai *agency*

problem. Berdasarkan teori keagenan, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem yang baru dan lebih baik dalam pengelolaan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang memiliki kemampuan pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba yang berkualitas (Boediono, 2005). *Corporate Governance* dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), yaitu berupa perlindungan efektif terhadap pemegang saham dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan *good corporate governance* menurut Forum for *Corporate Governance* Indonesia (FCGI) adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap *stakeholders*, (2) Mempermudah diperolehnya dana dan pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*, (3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, (4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*. Penerapan *good corporate governance* juga memberikan manfaat untuk mengurangi *agency cost*, biaya yang

timbul karena penyalahgunaan wewenang ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah (Daniri, 2005).

1. Dewan Komisaris Independen

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Jumlah komisaris independen paling kurang lima puluh persen dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen. Komsaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif (Eksandy, 2018).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (PBI No 8/4/PBI/2006). Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari kebijakan direksi berdasarkan perspektif agensi, fungsi monitoring sangat krusial dalam membatasi tindakan oportunistik agen dan mereduksi biaya keagenan (Wardhani, 2008).

2. Komite Audit

Menurut Keputusan Menteri nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam surat edarannya tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris (Eksandy, 2018). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Bapepam melalui Surat Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit (Widyati, 2013).

3. Kepemilikan Institusional.

Kepemilikan institusional digunakan sebagai proksi tata kelola perusahaan, karena faktanya investor institusional memiliki potensi memengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikannya, dan

secara tidak langsung dalam perdagangan saham. Investor institusional memberikan peran pemantauan yang efektif, membagikan informasi dan mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen, sehingga meningkatkan tata kelola dan nilai perusahaan (Thanatawee, 2014).

kepemilikan institusional merupakan proporsi jumlah lembar saham institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Pihak institusi yang dimaksud seperti LSM, perusahaan efek, perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Tingginya persentase saham pihak institusi mendorong pengawasan yang lebih intensif, sehingga membatasi perilaku oportunistik manajer dan memengaruhi kinerja perusahaan.

Al-Najjar (2010) membagi 3 (tiga) peran investor institusional dalam tata kelola perusahaan. Pertama, sebagai alat *monitoring*. Pemisahan kepemilikan dan manajemen suatu perusahaan menciptakan hubungan prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen). Keunggulan pemisahan ini termasuk kemampuan merubah jumlah lembar saham dan kemampuan menarik para manajer yang mempunyai pengetahuan dan keahlian tertentu (Jensen dan Meckling, 1976). Kedua, sebagai pengawas untuk meminimalkan biaya kebangkrutan (*Bankruptcy costs*). Kebangkrutan terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tetapnya, karena itu diperlukan transfer kepemilikan dan restrukturisasi struktur modal. Ketiga, peran investor institusional memberikan sinyal kinerja yang baik (*Signaling theory*), dan mentransmisikan informasi di pasar keuangan.

4. Kepemilikan Manajerial

Masalah keagenan berasal dari perbedaan kepentingan manajer dan investor luar yang memiliki modal (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial yang tinggi dalam perusahaan dapat bertindak sebagai mekanisme yang memengaruhi penyelarasan kepentingan manajer dan pemilik dan memengaruhi nilai perusahaan (Gugongdkk, 2014; dan Prasetyanto dan Chariri, 2013). Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Potensi konflik kepentingan manajer dan pemegang saham muncul ketika manajer tidak memiliki porsi kepemilikan dalam perusahaan (Mollah dkk, 2016).

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Keterlibatan tersebut akan mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer, komisaris dan direksi perusahaan pada akhir tahun yang kemudian dinyatakan dalam presentase (Wahidahwati, 2016).

Keterlibatan dalam kepemilikan saham tersebut dinilai mampu memberi dorongan atau motivasi terhadap pihak manajemen untuk berkinerja dengan hati-hati dalam mengelola perusahaan, karena konsekuensi dan risiko dari setiap tindakan, kinerja, maupun keputusan yang diambil pihak manajemen akan berimbas atau berdampak terhadap diri mereka sendiri karena turut menjadi bagian dari pemilik saham. Keterlibatan kepemilikan saham itu juga mampu memotivasi pihak manajemen untuk menaikkan kinerjanya dari segi peningkatan laba menggunakan aset perusahaan secara efektif dan efisien Pracinthea, (2019).

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah menguji teori dan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank umum konvensional. Adapun hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Pauline Natalia Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol 1No 2 2015	Independen: 1. Risiko Kredit 2. Risiko Pasar 3. Efisiensi Operasi 4. Modal 5. Likuiditas. Dependen: 1. Kinerja Keuangan Perbankan	1. Risiko kredit(NPL) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA) 2. Modal(CAR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA) 3. Likuiditas(LDR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan(ROA) 4. Risiko pasar(NIM) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan(ROA)

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
			5. Efisiensi(BOPO) memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan(ROA).
2.	Usman Harun Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 4 No 1 2016	Independen: 1. CAR, 2. LDR, 3. NIM, 4. BOPO 5. NPL Dependen: 1. Terhadap ROA	1. CAR/ <i>Capital Adequacy Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap ROA/ <i>Return On Asset</i> . 2. LDR/ <i>Loan To Deposit Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap ROA/ <i>Return On Asset</i> . 3. NIM/ <i>Net Interest Margin</i> tidak berpengaruh terhadap ROA/ <i>Return On Asset</i> . 4. Efisiensi operasi BOPO/Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap ROA/ <i>Return On Asset</i> . 5. Pengaruh NPL/ <i>Non Performing Loan</i> terhadap ROA/ <i>Return On Asset</i> tidak signifikan.
3.	Yunia Putri Lukitasari dan Andi Kartika Infokam no 1 2015	Independen: 1. Dana pihak ketiga 2. BOPO 3. CAR 4. LDR 5. NPL. Dependen: 1. Kinerja Keuangan pada sektor Perbankan	1. Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 2. Variabel Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 3. Variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 4. Variabel <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 5. Variabel <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
4.	Aulia Annisa Manajemen Universitas Islam Indonesia Vol 1 2018	Independen: 1. Risiko Perbankan - BOPO - CAR - LDR - NIM - NPL Dependen: 1. Kinerja keuangan	1. Variabel BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA perusahaan perbankan. 2. Variabel CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan perbankan. 3. Variabel LDR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA perusahaan perbankan. 4. Variabel NIM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan perbankan. 5. Variabel NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA perusahaan perbankan.
5.	Deyby Kansil, Sri Murni, Joy Elli Tulung Jurna EMBA Vol 5 No 3 2017	Independen: 1. Pengaruh risiko perbankan - NPL - NIM - LDR - BOPO Dependen: terhadap kinerja keuangan	1. Variabel risiko kredit (NPL) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan Negatif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). 2. Variabel risiko pasar (NIM) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan Positif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). 3. Variabel risiko likuiditas (LDR) berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). 4. Variabel risiko operasional (BOPO) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA).

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
6.	Aulia Diani Fitri Jurnal Akuntansi Vol 4 No 1 2016	Independen: 1. Risiko pasar 2. Risiko kredit 3. Risiko operasional Dependen: 1. Kinerja keuangan perbankan	1. Risiko pasar yang diukur dengan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. 2. Risiko kredit yang diukur dengan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh signifikan <i>negative</i> terhadap kinerja keuangan perbankan. 3. Risiko operasional yang diukur dengan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan <i>negative</i> terhadap kinerja keuangan perbankan.
7.	Devi Shinta Prahesti dan Nyoman Abundanti E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 2015	Independen: 1. Risiko kredit 2. Struktur kepemilikan 3. Dewan kommisaris independen Dependen: 1. Kinerja keuangan	1. <i>Non Performing Loan</i> (NPL) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 2. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 3. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 4. Dewan komisaris independen berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
8.	Angela Christin Mosey, Parengkuan Tommy, dan Victoria Untu Jurnal EMBA Vol 6 No 3 2018	Independen: 1. Risiko pasar 2. Risiko kredit Dependen: 1. Profitabilitas bank umum	1. Risiko Pasar (NIM) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap profitabilitas (ROA). 2. Risiko kredit (NPL) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
9.	Ria Revianty Nevada Korompis, Sri Murni, Victoria N Untu Jurnal EMBA Vol 8 No 1 2020	Independen: 1. Risiko pasar (NIM), 2. Risiko kredit (NPL) 3. Risiko likuiditas (LDR) Dependen: 1. Kinerja keuangan perbankan (ROA)	1. Risiko Pasar (NIM) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kinerja keuangan (ROA). 2. Risiko kredit (NPL) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kinerja keuangan (ROA). 3. Risiko likuiditas (LDR) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kinerja keuangan (ROA).
10.	Chairul Anam Jurnal Bisnis dan Perkembangan Bisnis Vol 2 No 2 2018	Independen: 1. Risiko kredit 2. Likuiditas Dependen: 1. Kinerja keuangan perbankan	1. Risiko kredit (NPL) berpengaruh signifikan tapi negatif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). 2. Risiko likuiditas (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA).
11.	Djamil Thalib Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 20 No 1 2016	Independen: 1. Intermediasi 2. Struktur modal 3. Efisiensi 4. Permodalan 5. Risiko Dependen: 1. Profitabilitas bank	1. LDR berpengaruh terhadap profitabilitas dan dengan arah positif 2. Struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas dengan arah positif 3. Efisiensi bank berpengaruh terhadap profitabilitas dan dengan arah negatif 4. Permodalan bank yang diukur dengan <i>capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh terhadap profitabilitas dengan arah positif 5. Risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas dan dengan arah negatif.
12.	Meganingrum, Chasanah, dan Alfie Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 14 No 2 2019	Independen: 1. Tingkat efisiensi Dependen: 1. Kinerja bank	1. Efisiensi rasio tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
13.	Rommy Rifky Romadloni Journal of Business and Banking Vol 5 No 1 2015	Independen: 1. Likuiditas 2. Kualitas aktiva 3. Sensitivitas 4. Efisiensi Dependen: 1. ROA pada bank umum	1. LDR, IPR, dan APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA. 2. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. 3. NPL dan IRR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA. 4. LAR, PDN, dan FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA.
14.	Rachma Djazilah dan Kurnia Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 5 No 10 2016	Independen: 1. Mekanisme GCG 2. Pengungkapan CSR Dependen: 1. Kinerja keuangan	1. Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 2. Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 3. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 4. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 5. <i>Corporate Social Responsibility index</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
15.	Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, dan Ibnu Abni Lahaya Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 2017	Independen: 1. <i>Firm size</i> 2. <i>Good corporate governance</i> 3. <i>Corporate social responsibility</i> Dependen: 1. Kinerja keuangan pada bank umum syariah	1. Total aset berpengaruh negatif terhadap ROA. 2. Jumlah Karyawan berpengaruh positif terhadap ROA. 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap ROA. 4. Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap ROA. 5. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ROA. CSR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
16.	Evans & Kartikaningdyah, SNAXIV Aceh 2019	Independen: 1. <i>Corporate social responsibility</i> Dependen: 1. Kinerja keuangan perusahaan	1. <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>return on aset</i> .
17.	Yohanes Andri Putranto dan Suramaya Suci Kewal Jurnal Akuntansi Vol 18 No 3 2017	Independen: 1. <i>Corporate social responsibility</i> berbasiskan karakteristik <i>social bank</i> Dependen: 1. Kinerja keuangan perbankan	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> berbasis karakteristik <i>social bank</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan
18.	Riswan Ludfi dan Iqbal Firdausi Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA Vol 7 2019	Independen: 1. <i>Corporate social responsibility</i> Dependen: 1. Kinerja keuangan	1. CSR berpengaruh secara simultan terhadap <i>Return on Asset</i>
19.	Saskia Jamilah Khairany JEMASI Vol 14 2018	Independen: 1. Tanggung jawab sosial 2. Identitas etika Dependen: 1. Kinerja keuangan perbankan syariah	1. Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 2. Pengungkapan <i>Corporate Ethical Identity</i> (CEI) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
20.	Daniel Felimanto Hartono dan Yeterina Widi Nugrahanti Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol 3 No 2 2014	Independen: 1. Mekanisme <i>corporate governance</i> Dependen: 1. Kinerja keuangan perusahaan perbankan	1. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja bank sedangkan 2. Kepemilikan institusi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank. 4. Variabel kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
21.	Astri Aprianingsih Jurnal Profita Edisi 4 2016(Aprianingsih & Yushita, 2016)	Independen: 1. Penerapan <i>good corporate governance</i> 2. Struktur kepemilikan 3. Ukuran perusahaan Dependen: 1. Kinerja keuangan perbankan	1. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 2. Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 3. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 4. Kepemilikan Insitusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja Keuangan Perbankan. 5. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.
22.	Eudio Pracinthea dan Djuminah Jurnal Mutiara Madani Vo 07 No. 2 2019(Pracinthea, 2019)	Independen: 1. Struktur <i>good corporate governance</i> Dependen: 1. Kinerja keuangan bank perkreditan rakyat	1. Struktur kepemilikan saham manajerial dan institusional serta jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap ROA.
23.	Henny Ritha Jurnal Manajemen Keuangan Vol 9 No 1 2019	Independen: 1. Struktur kepemilikan sebagai mekanisme corporate governance Dependen: 1. Kinerja perbankan	1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perbankan 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perbankan 3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan 4. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
24.	Ike Citra Merryana, Anggita Langgeng Wijaya, M. Agus Sudrajat SIMBA 2019	Independen: 1. <i>Good corporate governance</i> Dependen: 1. Kinerja perusahaan perbankan	1. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 4. Komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.
25.	Yeterina Widi Nugrahanti dan Shella Novia Jurnal Manajemen Vol 11 No 2 2012	Independen: 1. Struktur kepemilikan sebagai mekanisme <i>corporate governance</i> Dependen: 1. Kinerja perbankan	1. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. 2. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. 3. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. 4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.. 5. Kontrol (<i>size</i>) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.
26.	Roza Mulyadi Jurnal Akuntansi Vol 3 No1 2016	Independen: 1. <i>Corporate governance</i> Dependen: 1. Kinerja keuangan	1. Ukuran komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
27.	Inka Novitasari, I Dewa Made Endiana, Putu Edy Arizona Jurnal Kharisma Vol 2 No 1	Independen: 1. Mekanisme <i>good corporate governance</i>	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
		Dependen: 1. Kinerja keuangan perusahaan perbankan	kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. 3. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. 4. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. 5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan.
28.	Fristianty Sumarliana Ranu Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol 5 No 2 2017	Independen: 1. Penerapan <i>good corporate governance</i> (GCG) 2. Ukuran perusahaan Dependen: 1. Kinerja keuangan	1. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 2. Dewan Direksi berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 3. Komite Audit berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.

Penelitian terdahulu diolah sendiri (2020).

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang,

likuiditas dan lain sebagainya. Kinerja suatu bank dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan laporan itu dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai kinerja bank (Aprianingsih dan Yushita, 2016).

Kinerja keuangan perusahaan dari sisi manajemen mengharapkan laba bersih yang tinggi karena semakin tinggi laba bersih, semakin fleksibel pula perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Suyono, 2005). Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan terhadap setiap rupiah asetnya (Siamat, 2005). Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat pengembalian yang semakin besar atas aset yang digunakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi *return on asset* adalah pengaruh risiko. Risiko dalam penelitian saya ambil merupakan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Risiko yang pertama risiko kredit, risiko kredit adalah keadaan dimana debitur tidak membayar kembali kas pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Risiko kredit dapat menyebabkan masalah pada arus kas dan memengaruhi likuiditas bank karena pembayaran mungkin tertunda atau tidak

ada sama sekali (Greuning dan Bratanovic, 2011). Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit macet atau disebut juga *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.

Kemudian risiko yang kedua setelah risiko kredit adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang diakibatkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas perusahaan akan terganggu. Risiko likuiditas disebut juga dengan *short term liquidity risk*. Sebagai contoh kewajiban jangka pendek seperti bank terlambat membayar gaji karyawan, terlambat membayar listrik, dan lain-lain. Menurut Rustam (2017) risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi hutang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan.

Setelah risiko kredit dan risiko likuiditas, dalam penelitian ini risiko selanjutnya adalah risiko pasar. Menurut Greuning dan Bratanovic (2011) risiko pasar merupakan risiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dari fluktuasi pergerakan harga pasar, karena perubahan harga (*volatilitas*) instrumen-instrumen pendapatan tetap, instrumen-instrumen ekuitas, komoditas, kurs mata uang, dan kontrak-kontrak diluar neraca terkait. Sehingga komponen-komponen utama dari risiko pasar yaitu risiko tingkat bunga, risiko ekuitas, risiko komoditas, dan risiko mata uang.

Faktor yang kedua mempengaruhi *return on asset* adalah efisiensi. Efisiensi merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas suatu perbankan. Efisiensi sering diartikan bagaimana suatu perbankan dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam usahanya memperoleh keuntungan yang maksimal dengan menggunakan faktor-faktor produksi serta sumber dana dan daya yang dimiliki. Suatu perbankan dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi jika dengan jumlah input tertentu dapat menghasilkan jumlah *output* lebih banyak atau pada jumlah *output* tertentu bisa menggunakan input lebih sedikit. Efisiensi bagi sebuah bank atau industri perbankan secara keseluruhan merupakan aspek yang paling penting diperhatikan untuk mewujudkan suatu kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*) (Zaenal Abidin, 2009). Wheelock dan Wilson (1995) juga mencatat bahwa efisiensi adalah ukuran penting dari kondisi operasional bank dan merupakan salah satu kunci indikator sukses suatu bank, secara individual setelah membandingkan dengan seluruh industri perbankan. Studi efisiensi juga penting untuk mengukur potensi dampak yang muncul dari suatu kebijakan bank sentral/pemerintah terhadap adanya perubahan kebijakan perbankan. Suatu efisiensi bank dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi (*efficiency ratio*).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *return on asset* adalah *corporate social responsibility* (CSR). CSR sendiri memiliki beragam definisi. Menurut Rachman dkk, (2011) menyatakan bahwa CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut)

sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) dipandang sebagai sebuah keharusan bagi suatu perusahaan. CSR bukan hanya sebagai tanggung jawab perusahaan, tetapi sudah menjadi kewajiban perusahaan. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Oleh karena itu, bisnis tidak hanya mengurus masalah laba, tetapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan No.47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang didalamnya tertera secara tegas kewajiban dari segala jenis perusahaan untuk menyertakan pelaporan CSR dalam laporan RUPS masing-masing. Peraturan pemerintah ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat. Dalam peraturan pemerintah ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Putranto dan Kewal 2014).

Faktor yang terakhir mempengaruhi *return on asset* adalah *good corporate governance* (GCG). Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu (Hisamuddin dan Tirta K, 2015).


Peraturan Bank Indonesia no. 8/14/PBI/2006 menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*). Mekanisme corporate governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pengambil keputusan dan pengawasan keputusan. Mekanisme pengawasan terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal (Hapsoro, 2008). Mekanisme internal adalah mekanisme yang didesain untuk menyamakan kepentingan manajer dengan pemegang saham,

yaitu kepemilikan manajerial, dan pengendalian dewan komisaris. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara memengaruhi perusahaan selain mekanisme internal seperti pasar untuk mengontrol perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan sumber pendanaan utang. Struktur kepemilikan adalah mekanisme yang mengatur hubungan utama pemilik dan manajer, dan mengurangi biaya agensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Al-Matari, 2013).

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Jumlah komisaris independen paling kurang lima puluh persen dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen. Komsaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif (Eksandy, 2018). Menurut Keputusan Menteri nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam surat edarannya tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris (Eksandy, 2018).

Kepemilikan institusional merupakan proporsi jumlah lembar saham institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Pihak institusi yang dimaksud seperti LSM, perusahaan efek, perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta (Wiranata dan Nugrahanti2013). Tingginya persentase saham pihak institusi mendorong pengawasan yang lebih intensif, sehingga membatasi perilaku oportunistik manajer dan memengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Potensi konflik kepentingan manajer dan pemegang saham muncul ketika manajer tidak memiliki porsi kepemilikan dalam perusahaan (Mollahdkk, 2019).

Dalam penelitian ini menggunakan variabel risiko kredit yang diprosikan sebagai *non performing loan* (NPL), risiko likuiditas yang diprosikan sebagai *loan deposit ratio* (LDR), risiko pasar yang diprosikan sebagai *net interest margin* (NIM), tingkat efisiensi yang diprosikan sebagai beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), pengungkapan CSR yang diprosikan sebagai *rasio corporate social responsibility index* (CSRI), proporsi dewan komisaris independen menggunakan rasio (PDKI), komite audit menggunakan rasio (KOMAUD), kepemilikan institusional menggunakan rasio (KI), dan kepemilikan manajerial menggunakan rasio (KM). Maka berdasarkan dari uraian diatas hubungan antara variabel independen dalam memprediksi kinerja keuangan perbankan dapat di gambarkan dalam kerangka penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1

Model Penelitian

D. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Risiko Kredit *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Risiko kredit merupakan risiko yang diakibatkan karena debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Apabila bank memberikan kredit yang risikonya kecil maka peluang profitabilitas yang didapatkan akan besar. Sebaliknya apabila kredit yang diberikan risikonya besar maka peluang profitabilitas yang didapatkan akan kecil. Indikator untuk mengukur risiko kredit adalah *Non Performing loan* (NPL). NPL menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sari dkk, (2012) mengatakan bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank. Apabila nilai NPL tinggi maka hal tersebut mengindikasikan bahwa bank kurang optimal dalam mengelola kredit sehingga akan meningkatkan risiko kredit.

Annisa (2018) menemukan hasil bahwa variabel NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena bank mendapatkan pendapatan yang sumber utamanya berasal dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Jika bank menyalurkan kredit yang kualitasnya buruk maka akan berdampak pada meningkatnya kredit macet yang dapat dilihat dari besarnya nilai NPL sehingga kinerja keuangan akan semakin menurun. Di dukung dengan penelitian Natalia, (2015) menemukan hasil

bahwa variabel risiko kredit (NPL) menunjukkan pengaruh negatif variabel risiko terhadap kinerja keuangan perbankan. Dewi, (2018) menemukan hasil bahwa variabel *Non Performing Loan* (NPL) mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

H1: *Non Performing Loan* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*.

2. Pengaruh Risiko Likuiditas *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo. *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya (Damayanti dan Savitri, 2012). LDR mengindikasikan keefektifan deposito sebagai sumber dana yang bisa disalurkan menjadi kredit sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian dan keuntungan. Menurut Pinasti dan Mustikawati, (2018) penyaluran kredit dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan jumlah kredit macet yang dapat berdampak pada penurunan laba, disamping itu jika kredit dapat disalurkan secara efektif akan mendatangkan laba bagi bank. LDR yang tinggi akan menimbulkan dua dampak yaitu bila kredit disalurkan secara efektif maka akan mendatangkan laba, sedangkan bila ekspansi kredit kurang terkendali dan disalurkan secara kurang hati-hati maka akan menimbulkan risiko yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa LDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini di dukung dengan penelitian Raharjo

dan Syamsuddin, (2014), Romadloni dan Herizon, (2015) dan Korompis dkk, (2020) menemukan hasil bahwa variabel *Loan to Deposit Rasio* (LDR) berpengaruh signifikan negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).

H2: *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*.

3. Pengaruh Risiko Pasar *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Harun, (2016) menemukan hasil bahwa variabel *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, menandakan bahwa perubahan suku bunga serta kualitas aktiva produktif perbankan dapat menambah Laba. Bank Umum telah melakukan tindakan berhati-hati dalam memberikan kredit sehingga kualitas aktiva produktif tetap terjaga. Koefisien pada variabel NIM bertanda negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai NIM akan menurunkan nilai ROA. Salah satu penyebabnya yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penyaluran kredit lebih rendah daripada beban bunga, sehingga terpaksa menanggung *Net Interest Margin* negatif (Eprima Dewi dkk, 2015). Keberhasilan suatu bank dalam menekan biaya dananya akan memperbaiki *Net Interest Margin*, oleh karena itu bank perlu menekan biaya dana. Hal ini mengindikasikan bahwa NIM berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dayana dan Untu, (2019) menemukan hasil bahwa variabel *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh signifikan negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).

H3: *Net Interest Margin* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*.

4. Pengaruh Tingkat Efisiensi Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Mahardian, (2008) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tidak perlu. Efisiensi operasi bank berdampak pada kinerja perbankan, yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan seluruh faktor produksinya dengan tepat guna (Mawardi, 2005). Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasi adalah BOPO. BOPO menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola beban operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi BOPO, semakin tinggi beban operasionalnya dibandingkan pendapatan operasionalnya. Dengan demikian, BOPO yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan perbankan

Thalib, (2016) menemukan hasil bahwa bank sebagai suatu lembaga yang berorientasi pada laba, maka efisiensi menjadi faktor yang sangat penting. Efisien menjadi determinan dalam era persaingan, karena akan menentukan keberlangsungan usaha suatu bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi bank berpengaruh terhadap ROA dengan arah negatif. Semakin tinggi BOPO menunjukkan bank semakin tidak efisien. BOPO yang semakin besar menunjukkan jumlah biaya operasi untuk memperoleh pendapatan semakin besar, sehingga cenderung akan menurunkan profitabilitas bank dan sebaliknya Bank dengan efisiensi yang tinggi menunjukkan bank semakin efektif dalam menjalankan usahanya. Dengan mendukung penelitian sebelumnya Natalia, (2015) menemukan hasil bahwa variabel efisiensi (BOPO) menunjukkan arah

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan ROA. Kartika, (2014) menemukan hasil bahwa hasil penelitian variabel biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on asset* (ROA).

H4: Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*.

5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) terhadap *Return On Asset* (ROA).

CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, dalam hal ini lebih dispesifikan kepada perusahaan, memiliki sebuah tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi, yang menciptakan profit demi kelangsungan usaha, tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (Dwi dan Maksum, 2008, dalam Evans dan Kartikaningdyah, 2019).

Khairany, (2018) hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan. Selanjutnya dijelaskan dalam temuan tersebut bahwa pengaruh positif antara CSR dan kinerja keuangan memiliki artian semakin banyak perusahaan yang mengungkapkan aspek sosialnya maka semakin tinggi pula pendapatan finansial yang akan mereka dapatkan. Sianturi dan Trisnawati, (2014) menemukan hasil bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan *Return On Asset* (ROA) ternyata berpengaruh

positif, hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pengungkapan CSR maka ROA akan meningkat. Purnaningsih, (2019) menemukan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap ROA pada kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diterima. Hal ini berarti semakin tinggi aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula *Return on Asset* (ROA) yang diterima perusahaan.

H5: *Corporate Social Governance Index* (CSGI) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*.

6. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Dewan komisaris independen merupakan agen pengawas seperti komisaris tetapi tidak memiliki hubungan dekat dengan pemegang saham perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan melindungi pemegang saham minoritas dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Peran dewan komisaris independen ini sangat penting dalam mengurangi masalah keagenan yang timbul antara agent dan principal, yaitu membantu perusahaan mengantisipasi adanya ancaman-ancaman dari luar sehingga tetap bisa mempertahankan sumber daya perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih dan bisa meningkatkan kinerja keuangan (ROA) perusahaan (Prahesti dan Abundanti, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djazilah dan Kurnia,(2016) menemukan hasil bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *return on asset*. Magdalena dkk, (2017) menemukan hasil bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on asset*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen bertugas dalam penyelarasan kepentingan para pemegang saham. Namun, hal tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya konflik antara pihak manajemen dengan para pemegang saham akibat perbedaan keputusan dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Maka biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk memonitoring tindakan agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Sehingga, hal tersebut dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Di dukung dengan penelitian Mulyadi, (2016) menemukan bahwa hasil komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap *return on asset*.

H6: Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*.

7. Pengaruh Komite Audit (KOMAUD) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate*

governance terutama transparansi dan *disclousure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk, 2003). Dalam KNKG 2004 menyebutkan bahwa dalam mendukung terciptanya tata kelola bank yang baik setiap perbankan yang telah tercatat pada bursa harus memiliki komite audit, peraturan ini juga diperkuat dengan adanya peraturan oleh Bapepam LK No. IX.1.5 menyebutkan bahwa jumlah minimal komite audit dalam sebuah perusahaan adalah 3 orang. Menurut Sitorus, (2012) bahwa salah satu tujuan pembentukan komite audit adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dewan komisaris sebagai salah satu struktur tata kelola.

Magdalena dkk (2017) menemukan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara proporsi komite audit independen terhadap *return on asset* (ROA). Hasil penelitian Magdalena dkk menemukan bahwa proporsi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar independensi komite audit maka tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan pada proses pelaporan keuangan dan pengontrolan pada sistem pengendalian internal bank dalam melaksanakan penerapan GCG yang menyebabkan independensi komite audit menjadi belum optimal dan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga hanya sebatas formalitas untuk mentaati Peraturan Bank Indonesia tentang independensi anggota komite audit minimal 3 orang. Sehingga, semakin tinggi atau rendahnya independensi komite audit maka tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Begitu pula dengan penelitian Merryana dkk (2019) menemukan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap

return on asset (ROA). Di dukungolehpenelitianRanu dan Mustikowati, (2017)menemukan hasil bahwa Komite Audit berpengaruh dan signifikan terhadap*return on asset*.

H7: Komite Audit (KOMAUD) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*.

8. Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Eriandani, (2013) mengemukakan kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan tingginya investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena pada umumnya pihak institusi memiliki divisi investasi tersendiri sehingga menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dan ketat yang kemudian dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer sehingga kepentingan antara pengelola dan pemilik dapat selaras hal ini dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djazilah dan Kurnia,(2016)menemukan hasil bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap *return on asset*. Novitasari dkk (2020)menemukan hasil bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *return on asset*. Hasil penelitian ini menyatakan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan kinerja keuangan karena apabila struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan

yang lebih optimal terhadap manajemen. Peningkatan kepemilikan saham institusional dalam struktur pemegang saham akan mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kinerja keuangan. Mendukung penelitian sebelumnya, Nugrahanti dan Novia, (2012), menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *return on asset*.

H8: Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*.

9. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Struktur kepemilikan saham yang terdiri atas kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan *good corporate governance*. Pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh manajer akan lebih ketat ketika kepemilikan saham terkonsentrasi. Dengan adanya kepemilikan saham terkonsentrasi maka keragaman kepentingan pemegang saham berkurang, sehingga ada kemungkinan tercipta kerja sama antara pihak manajer dan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan, (Merryana, 2019). Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen seperti manajer, dewan komisaris, dewan direksi dalam suatu perusahaan. Dengan keberadaan kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan serta dapat dianggap sebagai

kegiatan monitoring dalam perusahaan karena manajer tersebut sebagai pemegang saham juga sebagai pengawas perusahaan yang menginginkan laporan yang dibuat dapat memberikan informasi yang relevan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian informasi yang diberikan oleh manajer kepada pemegang saham akan lebih objektif dan tidak memiliki perbedaan informasi (Yuyun, Ichi, dan Asep, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Merryana, (2019) menemukan hasil bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap *return on asset*. Oleh karena itu dengan proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi dapat monitoring perusahaan karena manajer tersebut sebagai pemegang saham juga sebagai pengawas perusahaan yang menginginkan laporan yang dibuat dapat memberikan informasi yang relevan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

H9: Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*.